

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tak seorangpun meragukan besarnya potensi kekayaan alam yang terdapat di tanah Indonesia sebagai “sumber daya”. Tanah tidak hanya merupakan sumber alam hayati tetapi juga merupakan sumber daya mineral dan energi serta bahan galian tambang. Selain potensi tersebut masih banyak manfaat dari kekayaan alam hayati, dan semuanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang tertera pada pasal 33 Ayat (2) dan 3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dalam pasal 33 Ayat 2 dan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam pasal 33 ayat 3”.

Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha cmendapatkan prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal baik bagi pihak asing maupun dalam negeri. Untuk itu pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bausit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.¹

¹ Amirudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 113.

Dalam pengolahan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat pula resiko yang sangat besar. Dalam pengolahan bahan galian (tambang) dapat dilakukan langsung oleh pemerintah dan/atau menunjuk pihak kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh pemerintah, yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967.

Apabila usaha pertambangan dilakukan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah sebagai pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang di berikan pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya dan kontrak *production sharing*. Dalam hal ini kontraktor adalah pihak swasta nasional maupun asing.² Merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.³

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

² Made Ester Ida Oka Patty, dalam tesis tentang : *Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow*, 2008. Hal.3

³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 25 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat (1).

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin membahas tentang peranan PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat. PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) adalah perusahaan patungan yang 80% sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Patnership (indonesia) dan 20% oleh PT Pukuafu Indah (indonesia). 56,2 % saham Nusa Tenggara Patnership dimiliki oleh Newmont Indonesia Limited dan 43% dimiliki oleh Nusa Tenggara Mining Corporation. PT.NNT beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pada 1990, PT.NNT menemukan cebakan tembaga porfiri dalam jumlah besar, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah melalui pengkajian teknis dan lingkungan selama 6 tahun serta disetujui oleh pemerintah Indonesia maka pembangunan proyek Batu Hijau dimulai pada tahun 1996. Proyek dengan total biaya adalah sebesar US\$ 1,8 milyar ini selesai pada tahun 1999. PT.NNT mulai beroperasi penuh pada bulan maret 2000.⁴

Keberadaan PT.NNT di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki peran penting dalam perekonomian Sumbawa Barat karena setelah pemekaran wilayah barat Kabupaten Sumbawa menjadi kabupeten Sumbawa Barat pada tanggal 18 desember

⁴ http://www.newmont.co.id/ID/aboutus_nnt.htm (20, agustus 2008)

2003 menyebabkan hampir seluruh perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat bertumpu pada hasil tambang.

PT. Newmont Nusa Tenggara melalui program *Community Development (ComDev)* secara langsung telah menyentuh aspek kehidupan mendasar penduduk desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Program ini disusun dan diprogramkan secara terencana dan matang untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya. Tidak saja menjangkau di desa-desa daerah lingkaran tambang, tetapi juga di luar lingkaran tambang hingga lintas provinsi. Adapun 4 program yang dikedepankan *Community Development (ComDev)* yaitu pembangunan infrastruktur, kesehatan masyarakat, pendidikan serta pertanian dan pengembangan usaha berskala kecil adalah program yang secara nyata menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. PT.NNT melalui program *Community Development (ComDev)* juga membentuk sebuah Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB) pada tahun 2000 yang bertujuan untuk melaksanakan program pengembangan perekonomian secara berkelanjutan.⁵

Aspek yang sangat penting dari keberadaan PT.NNT adalah sebagai pemasukan devisa negara terutama daerah lingkaran tambang (provinsi dan Kabupaten). Royalti yang harus dibayarkan PT.NNT kepada pemerintah sesuai dengan kontrak karya yang telah disepakati dalam pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut⁶ :

⁵ Eddy Karna S, *Batu Hijau Dulu, Kini dan Esok*, cet 3, Sumbawa Barat : PT. Newmont Nusa Tenggara, 2009, h. 59-67

⁶ Indonesia Corruption Watch : *Dugaan Kerugian negara dari Royalti PT Newmont Nusa Tenggara, Periode 2004 -2010*. www.antikorupsi.org (13 mei 2012)

Untuk Emas,

- *If the sales price of gold is US\$ 300per troy ounce or lower, the applicable royalty rate shall be : 1% of the sales price.*
- *If the sales price of gold is US\$ 400per troy ounce or higher, the applicable royalty rate shall be : 2% of the sales price.*
- *If the sales price (G)of gold is between US\$ 300per troy ounce and US\$ 400per troy ounce, the applicable royalty rate shall be : = [1 + (G-300)]% of the sales price*
100

Untuk Perak :

- *If the sales price of silver is US\$ 10per troy ounce or lower, the applicable royalty rate shall be : 1% of the sales price.*
- *If the sales price of silver is US\$ 15per troy ounce or higher, the applicable royalty rate shall be : 2% of the sales price.*
- *If the sales price (S)of silver is between US\$ 10per troy ounce and US\$ 15per troy ounce, the applicable royalty rate shall be : = [1 + (S-10)]% of the sales price.*

Untuk Tembaga :

Karena untuk tarif royalti tembaga tidak disebutkan dalam kontrak PT NNT, maka besarnya mengacu kepada keputusan pemerintah dalam hal ini mengacu kepada PP No.13/2000 tanggal 23 Februari 2000. Dimana tarif royalti untuk tembaga adalah 4% dari nilai penjualan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan suatu permasalahan sebagai berikut : ***“Apa peran PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat?”***

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: mendeskripsikan bagaimana peran PT.NNT dalam meningkatkan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat, Untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima oleh penulis.

Dan tidak kalah pentingnya adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya akan penulis gunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini.

Moestar Mas'ood menyebutkan bahwa teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁷

⁷ Moestar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 186

Dalam penelitian ini kerangka dasar teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah Teori Peran (*Role Theory*).

Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Moestar Mas'ood dalam bukunya *Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan Teorisasi)*, Peranan (*role*) perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.⁸

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Chesner L. Hunt yaitu peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:116). Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut, dalam arti tertentu status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Soejono Soekamto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan defenisi peranan sebagai berikut:

“Peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soekamto, 2005:243).

⁸ Moestar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat analisa dan teorisasi*, Yogyakarta: Pusat Studi Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1989.

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya.(Berry,1995:101)

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”

(Soekanto,2005:243).

Dari teori di atas, peneliti melihat 3 (tiga) hal yang perlu diuraikan antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan mengenai norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat membimbing seseorang membatasi tingkah laku seseorang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
- b. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan sebagai organisasi, dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat merupakan

bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Peluang-peluang tersebut dapat berupa slogan-slogan yang bersifat mengajak masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian dan tanaman pangan yang maju dan mandiri, mengembangkan peraturan agrobisnis tanaman pangan yang berdaya saing ramah lingkungan dan berkerakyatan serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung agrobisnis tanaman pangan yang sesuai dengan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan sebagai perilaku individu dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan perubahan struktur yang terjadi pada suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan bertambahnya fasilitas.

Perlu pula disinggung perilaku fasilitas-fasilitas bagi peranan individu masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan, kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas itu bertambah.

Sejalan dengan adanya suatu status *conflict* dan juga *conflict of roles* bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role distance*, gejala timbul

apabila individu merasa dirinya tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya apabila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Lingkungan sosial adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapatkan tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekelilingnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Menurut Soekamto pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogianya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

(Soekamto,2004:246)

Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses

interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak hanya mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

Menurut Jhon Walke, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisa politik.⁹ *Pertama*, ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya menyelesaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankan. Jadi kegiatan politik individu sebagai seseorang yang tergantung orang lain dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. *Kedua*, teori peranan mampu untuk mendeskripsikan institusi secara behavioral. Selain itu Jhon Walke juga mengungkapkan bahwa dalam pandangan teori peran, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan masih dapat membahas perilaku individu, akan tetapi perilaku ini dalam artian peranan. Dengan kata lain institusi dapat didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan perilaku demi mencapai tujuan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peranan adalah “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa”.¹⁰ Peranan menurut Soejono Soekanto adalah sebagai berikut: “aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka dia

⁹ *Ibid.*, h. 45

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, hlm 751

menjalankan satu peranan.¹¹ Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Koetjaningrat, bahwa: “Peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”.¹²

Pengertian peran menurut Jack C Plano, Robert E Riggs dan Gellena S. Robin adalah “Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”¹³

Dari beberapa pendapat tentang peranan di atas, maka peranan dapat diartikan sebagai dinamisasi kedudukan atau status yang dimiliki seseorang atau lembaga dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban/tanggung jawabnya. Peran PT.NNT adalah peran perusahaan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai perusahaan penanam modal asing untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap rencana kegiatan pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri dan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan institusi/lembaga yang mewakili masyarakat setempat, termasuk LSM untuk memperoleh pandangan, pertimbangan dan pendapat. Program pengembangan masyarakat tersebut harus mencakup aspek pembangunan terpadu yang dapat meliputi pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi lingkungan hidup dan pembangunan spiritual/pribadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

¹¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal.243

¹² Koetjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1990, hal.169

¹³ Jack C. Plano, Robert E . Rights & Hellena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edi S Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

Perusahaan wajib membantu mengembangkan potensi sumber daya manusia disekitar Wilayah Kontrak Karya dan membantu menjaga pengembangan institusi/lembaga ekonomi, permodalan, manajemen, teknologi dan pemasaran bagi usaha masyarakat setempat baik untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan maupun pihak lain

Sejak berpisah dengan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten baru yang butuh adanya pembangunan dari sisi sosial dan ekonomi. Setelah pemekaran, Royalti yang di terima Pemda Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lebih besar dari sebelumnya karena tidak terbagi dengan daerah Kabupaten Sumbawa. Setelah pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan 40% royalti dari PT.NNT, sedangkan 40% menjadi milik provinsi yang nantinya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 20% sisanya menjadi bagian dari pemerintah pusat.

PT.NNT tidak hanya sebagai pemasok devisa dari hasil tambang tetapi juga memberikan kehidupan baru bagi masyarakat Sumbawa Barat. Dilihat dari program-program yang dicanangkan PT.NNT untuk pembangunan desa baik dari segi ekonomi maupun Sosial. Program tersebut diberi nama *Community Development (ComDev)*. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu menaikkan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sumbawa Barat. Program *ComDev* yang dicanangkan PT.NNT berisi sejumlah program diantaranya adalah program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, tingkat produksi petani, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

Keberadaan PT.NNT juga bertujuan selain mengelola sumber daya alam yakni tambang, juga sebagai salah satu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pendongkrak perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. Sehingga pembangunan infrastruktur di daerah tidak hanya berpatokan pada APBD. Salah satu peran PT.NNT dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan membangun fasilitas irigasi di Desa Aik Kengkung, Tatar serta Tongo.¹⁴ Berdasarkan laporan dan rilis yang disampaikan PT.NNT, selama periode 2004-2010 total royalti (dari emas, tembaga, dan perak) yang telah dibayarkan kepada negara adalah sebesar US\$ 138.838.123 (US\$ 138,8 juta).¹⁵

E. Hipotesa

Menurut kerangka dasar teori di atas penulis dapat mengambil dugaan sementara bahwa, jika PT.NNT melaksanakan kegiatan eksplorasinya dengan disertai upaya membangun perekonomian dan sosial masyarakat Sumbawa barat pada khususnya, maka keberadaannya akan berpengaruh positif atas adanya program ComDev terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Sumbawa barat.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah sehingga sasaran dalam penulisan ini dapat dicapai. Batasan yang ditentukan oleh penulis yakni sejak pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2004 sampai dengan 2010

¹⁴ Eddy Karna, *op. cit.*, h 85

¹⁵ Hasil pemaparan Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam paper berjudul, “*Dugaan kerugian Negara Dari royalty PT. Newmont Nusa Tenggara*”. www.antikorupsi.com

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan system metodologi yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau dikenal dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan di uji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Metode deskriptif analitis merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, baik media cetak seperti buku, makalah, surat kabar, dan juga media elektronik seperti internet serta dokumen yang relevan dengan pembahasan mengenai peran PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing bab membahas hal yang berbeda-beda untuk memudahkan memahami skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I Merupakan penggambaran skripsi secara umum yaitu pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis memberi gambaran tentang profil PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai *MNCs* yaitu sebagai anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation yang berpusat di Denver, Colorado Amerika Serikat.

BAB III Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kewajiban PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai penanam modal asing serta peranannya dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IV Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini.